

Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Terhadap Pengunggah Ulang Pada Youtube Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Legal Protection for Content Creators Against Reuploaders on YouTube Based on Copyright Law

Anthon Fathanudien¹, Aef Yudha Pramudya², Fatur Faturrohman³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Info Artikel

Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

✉ anthonfathanudien79@gmail.com

Riwayat

History:

Submitted: 23-09-2024

Revised: 17-10-2024

Accepted: 26-10-2024

Kata Kunci:

Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Youtube

Keyword:

Copyright; Legal Protection; Youtube.

Abstrak

Adanya pengunggah ulang pada Youtube memberikan dampak kerugian bagi konten kreator. Kerugian yang ditimbulkan berupa hak ekonomi atas konten diunggah ulang, dengan maraknya pengunggah ulang maka diperlukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konten kreator terhadap pengunggah ulang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum konten kreator terhadap pengunggah ulang menurut peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi konten kreator terhadap pengunggah ulang berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya pengunggah ulang menimbulkan kerugian konten kreator telah diatur pada peraturan undang-undangan Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap seorang pembuat konten dengan adanya pengunggah ulang yaitu penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan jalur pengadilan sebagai upaya represif dan melakukan pencatatan karya cipta, bergabung sebagai anggota Badan Manajemen Kolektif dan mengaktifkan fitur content id pada Youtube.

Abstract

The existence of re-uploads on YouTube has a detrimental impact on content creators. The losses incurred are in the form of economic rights for re-uploaded content. With the rise of re-uploads, research is needed regarding legal protection for content creators against re-uploaders. The aim of the research is to determine the legal regulation of content creators for re-uploaders according to statutory regulations as well as legal protection for content creators for re-uploaders based on the Copyright Law. This research uses normative juridical methods. The results of this research are that re-uploading causes losses to content creators which have been regulated in statutory regulations relating to legal protection for content creators with re-uploading, namely resolving disputes through alternative dispute resolution, arbitration and court proceedings. as a repressive effort and to record copyrighted works, join as a member of the Collective Management Institute and activate the content ID feature on YouTube.



Copyright © 2024 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4653>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan pengetahuan dan teknologi membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kemunculan jaringan internet pada zaman ini membuat adanya sebuah dunia digital yang termasuk perubahan suatu karya atau ciptaan menjadi dalam bentuk digital dan ditambah lagi yaitu 129 juta penduduk Indonesia menggunakan internet minimal 3 jam perhari. Perubahan bentuk ciptaan menjadi digital tidak dapat terbendung karena masyarakat beranggapan bahwa perubahan tersebut memiliki keuntungan lebih efisien dan praktis jika dibandingkan dengan bentuk fisik. Perkembangan Teknologi linformasi berimplikasi terhadap Peningkatan penggunaan Internet oleh Masyarakat, secara langsung keadaan tersebut mengakibatkan Permasalahan yang kompleks pada suatu Ciptaan, baik dalam mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam suatu Pelanggaran, merupakan suatu tantangan dalam memberikan Perlindungan terhadap Ciptaan dalam suatu bentuk Digital.¹

Distribusi dari suatu karya yang berbentuk digital saat ini dapat dilakukan dengan menggunggahnya pada jejaring sosial. Penggunaan jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube, TikTok, Twitter dan lain-lain sangatlah berperan dalam mendistribusikan suatu ciptaan kepada berbagai orang di berbagai penjuru dunia. Poin penting dalam suatu jejaring sosial adalah konten yang mana dapat berupa tulisan, audio dan video. Kemunculan konten dalam suatu media sosial akan memberikan peluang pada Semakin banyak konten menarik yang ditayangkan atau ditampilkan di *platform* media sosial, semakin banyak pengguna yang akan datang. Ini akan menentukan seberapa ramai *platform* media sosial. Perusahaan media sosial biasanya mendapatkan keuntungan dari sini. Karena media sosial semakin ramai, iklan yang ditayangkan akan lebih banyak dilihat karena lebih banyak pengguna.²

Salah satu jejaring sosial yang ramai akan penonton dari berbagai kalangan yaitu Youtube, hingga membuat media digital tersebut menjadi tempat iklan yang menjanjikan dan untuk mencari pendapatan sebagai pembuat konten dengan adanya iklan tersebut. Sistem iklan di

¹ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67.

² Lie Natanael, "Perlindungan Hukum Dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten Di Platform Media Sosial Indonesia," *Reformasi Hukum* 27, no. 2, 2023, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/638>.

YouTube atau dikenal *AdSense* banyak melahirkan pembuat konten di Indonesia dengan ide dan kreatifitas yang dituangkannya. *AdSense* adalah program Google yang memungkinkan pembuat konten yang tergabung dalam Program Mitra YouTube untuk menerima pembayaran dari iklan. Platform Youtube mulai diluncurkan sejak tanggal 14 Februari 2005. Dengan adanya Youtube Pengguna dapat menonton, berbagi, dan mengunggah video melalui akses yang tersedia didalamnya. Sejak tanggal 9 Mei 2018, penggunaan YouTube di Indonesia meningkat. Faktor Pendorong yang mengakibatkan Penggunaan Youtube meningkat dalam suatu masyarakat yakni kemudahan atas akses internet, tidak ada aturan yang rumit dan biaya yang dikenakan. Sehingga, berimplikasi pada banyaknya penerbitan karya, seperti Karya seni dalam platform Youtube yang digunakan banyak seniman.³

YouTube adalah salah satu media sosial dengan banyak keuntungan untuk siapa saja penggunanya. Bisa menjadi tempat berbisnis, tempat untuk berkomunikasi, atau tempat untuk bertukar informasi. Akan tetapi, dengan berbagai keuntungan yang didapatkan sebagaimana diatas, platform Youtube memiliki kelemahan yang dapat memberikan efek negatif bagi beberapa Pihak, lebih spesifik dalam bidang hak kekayaan intelektual.⁴ Saat ini, situs jejaring sosial YouTube adalah tempat favorit di mana orang dapat menonton berbagai jenis video dan berbagi video yang diunggah ke YouTube oleh pengguna lain, tidak terbatas dan terikat dalam ruang dan waktu selama terhubung pada internet.

Setiap ide inovatif dan kreatif yang dihasilkan oleh individu atau sekelompok orang berimplikasi terhadap hasil dari kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat dan berdampak positif pada berbagai aspek harus diakui dan dilindungi untuk mencegah pihak lain mengklaim atau memperdagangkan ide-ide inovatif dan kreatif tersebut.⁵ Banyaknya Karya yang telah diciptakan oleh kemampuan intelektual manusia, yang diciptakan melalui proses yang kompleks dengan melibatkan tenaga, pikiran, hingga daya cipta, sudah seharusnya mendapatkan

³ Nugraha X and A J Kusuma, "Analisa Pengawasan Pertunjukan Seni Melalui Youtube Oleh KPI:: Sebuah Tinjauan Terhadap Ius Constitutum," *Senakreasi: Seminar Nasional*, 2019, <https://conference.isi-ska.ac.id/index.php/senakreasi/article/view/40>.

⁴ Suputra Komang Ariadarma, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar Di Youtube," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1, 2020, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2220>.

⁵ Andi Candra dan Warmiyana Zairi Absi, "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)," *Unimal Press* 27 (2021): <https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i1.62>.

perlindungan dalam rangka melindungi inovasi yang dihasilkan dengan menumbuhkan dan mengembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem hak kekayaan intelektual.⁶ Hak cipta merupakan salah satu hak eksklusif bagi pencipta yang ditimbulkan secara otomatis, dan didasarkan atas prinsip deklaratif setelah ciptaan dibuat secara nyata, tanpa terpengaruh oleh pembatasan yang ditetapkan oleh Hukum Positif yang berlaku, definisi ini tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, keadaan tersebut secara langsung memberikan larangan kepada pihak lain untuk melakukan pemanfaatan hak tersebut tidak dengan izin penggunanya.⁷

Konten yang dibuat oleh seorang kreator tidak boleh melanggar ketentuan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa muatan konten tidak boleh memuat perjudian, melanggar kesusilaan, berita bohong, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dengan begitu seorang pembuat konten harus memperhatikan peraturan yang berlaku saat pembuatan dan pengunggahan suatu konten pada platform Youtube.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual secara langsung akan berimplikasi terhadap muncul dari berbagai bidang, termasuk teknologi, industri, sosial, dan budaya. Namun, yang paling mendasar dalam permasalahan ini yakni apabila dihubungkan dengan upaya perlindungan karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan dapat menangani berbagai masalah yang muncul terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.⁸

Adanya *AdSense* merupakan program periklanan yang dikelola oleh Google, dapat memberikan potensi bagi pemilik situs web untuk menampilkan iklan di halaman mereka. Pemilik situs dapat menghasilkan uang setiap kali pengunjung mengklik iklan tersebut. Iklan yang ditampilkan biasanya relevan dengan konten situs, sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan klik. *AdSense* merupakan cara yang populer bagi banyak blogger dan pemilik bisnis online untuk mendapatkan pendapatan tambahan yang berakibat pada banyaknya orang yang

⁶ Tri Wisudawati dan Ecclesia Sulistyowati Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).

⁷ Djaja Ermansjah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

⁸ Gultom Moltam, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Indonesia," *Tapanuli Journals* 1, no. 2, 2019.

berkeinginan untuk mencari penghasilan bahkan melakukan unggah ulang konten yang bukan hasil karyanya tanpa izin pemiliknya. kasus akun youtube yang bertindak sebagai pengunggah ulang menggunakan konten bukan miliknya dengan mengaktifkan monetisasi yaitu kanal YtCrash. Akun ini mempunyai konten berisi kompilasi video yang bukan hasil karyanya sendiri tanpa izin dan mendapatkan penonton dalam jumlah banyak. Dengan penonton yang didapatkan tersebut membantu penghasilan dalam kanal YtCrash melalui iklan yang ditayangkan. Bukannya menuangkan kreatifitas dan ide dalam konten tetapi melakukan tindakan yang melanggar hak cipta dengan menjadi pengunggah ulang serta komersialisasi konten tersebut. Adapun kasus lain seperti, Calon Sarjana telah tiga kali mendapatkan teguran dari pihak lain, bukan karena melanggar pedoman komunitas atau hal lainnya. Selain itu, kejadian yang sama terjadi pada kanal Enes Batur yang melakukan unggah ulang konten.⁹

Maraknya pengunggah ulang pada media digital Youtube dan monetisasi konten tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pembuat konten yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dalam hal ini Youtube dilarang menyediakan konten yang tidak sesuai atau bertolak belakang dengan Hukum Positif. Jika melihat pada kenyataan yang terjadi bahwa hukum tidak memberikan perlindungan terhadap pencipta yang hak ekonominya dirugikan apabila karyanya belum melakukan pendaftaran hak cipta. Hal ini berakibat tidak adanya ketertiban hukum dengan maraknya pengunggah ulang pada *platform* youtube. Apabila merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan pengunggah ulang dapat dikategorikan kepada perbuatan melawam hukum karena membawa kerugian terhadap pembuat konten selaku pencipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Lazuardhi Utaman, "Lenyapnya Saluran Calon Sarjana Di YouTube Akhirnya Terkuak," last modified 2020, accessed November 23, 2024, <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1206077-lenyapnya-saluran-calon-sarjana-di-youtube-akhirnya-terkuak>.

- a. Bagaimana pengaturan mengenai pembuat konten terhadap pengunggah ulang pada platform YouTube menurut peraturan perundang-undangan,
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembuat konten terhadap pengunggah ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif diman isu yang diangkat melalui kajian aspek hukum positif dalam pengaturan terkait pembuat konten terhadap pengunggah ulang pada platform Youtube yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan memerlukan pembahasan lebih lanjut terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi pembuat konten terhadap pengunggah ulang.

Fokus penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian, termasuk konsep, teori, asas, dan peraturan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian hukum normatif mencakup:¹⁰

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertical dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Metode penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan metode, sistematis, dan pemikiran tertentu dengan capaian guna mempelajari gejala hukum tertentu beserta analisis didalamnya.¹¹

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Pembuat Konten Terhadap Pengunggah Ulang Pada Media Digital Youtube Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Keberadaan internet di era digital ditandai dengan hadirnya media digital sebagai wadah yang memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat di era digital. Jika pada masa sebelumnya

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

¹¹ Purwati Ani, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Lestari Tika (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

akses internet sangat minim dan sulit untuk digunakan, namun pada masa era digital seperti sekarang kita sangat mudah meraih informasi yang lebih luas didalam internet. Tersedianya berbagai macam jenis platform digital memudahkan bagi masyarakat terutama yang menekuni dalam bidang seni dan sastra untuk mengeksplorasi serta menyalurkan karya ciptanya kepada masyarakat umum.¹²

Adanya pelanggaran hak cipta oleh pengunggah ulang sehingga pembuat konten memerlukan perlindungan atas dirinya. Hal tersebut diperlukan karena konten termasuk pada harta benda seseorang apabila kontennya merupakan hasil dari pemikiran maupun kreativitasnya dan orang tersebut dapat membuktikannya bahwa memang pencipta atau pemegang hak cipta dari konten tersebut. Hak cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud, hal ini tercantum pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Maka dari itu kedua Pasal 28C ayat (1) dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai bentuk kepastian hukum untuk perlindungan hukum bagi pembuat konten yang mengalami kerugian atas pengunggah ulang.

Dalam rangka mempertahankan yang menjadi hak eksklusif pembuat konten terhadap permasalahan pengunggah ulang tanpa izin yang dipergunakan secara komersial. Keadaan sebagaimana diatas, pembuat konten dapat melakukan gugatan melalui Pengadilan Niaga sebagaimana tercantum pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait penyelesaian sengketa hak cipta.

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait dengan penyelesaian apabila terjadinya sengketa hak cipta dapat diselesaikan secara litigasi. Secara litigasi dapat diselesaikan baik gugatan secara Hukum Perdata, atau menuntutnya secara Hukum Pidana.

Pasal 25 Undang-Undang 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memberikan kepastian hukum terkait perlindungan terhadap karya intelektual termasuk hak cipta. Pasal ini menjamin adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, jaminan perlindungan tersebut meliputi hak

¹² Mochamad Arsyia Nugraha, Neni Sri Imaniyati, and Muhammad Ilman Abidin, "Perlindungan Hukum Konten Kreator Pada Platform Youtube Terhadap Pengunggahan Ulang Video Di Instagram Tanpa Izin Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Bandung Conference Series: Law Studies 4, no. 1, 2024.

cipta, paten, merek dagang, dan lainnya, dalam lingkup transaksi elektronik. Sehingga, implikasi dengan adanya berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memberikan Kepastian Hukum terhadap konten yang dibagikan di Youtube dengan melanggar ketentuan hak kekayaan intelektual dapat dikenai sanksi hukum.¹³

Dalam hal terjadinya perbanyakan dan penggandaan sebagaimana pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat ketentuan pidana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelanggaran yaitu Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menurut Pasal 1 angka 1 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif bahwa Ekonomi kreatif adalah definisi dari ekonomi yang menghasilkan nilai tambahan dari kekayaan intelektual melalui kreativitas manusia yang didasarkan pada warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Beberapa ciri ekonomi kreatif Indonesia adalah sebagai berikut: memiliki elemen intelektual dan kreativitas; produk yang dibuat berdasarkan ide atau gagasan dari pelaku ekonomi kreatif; pengembangan industri kreatif dapat diterapkan pada berbagai bidang usaha; dan produk yang dibuat mudah tergantikan dan ditiru tetapi memiliki margin yang tinggi.¹⁴

Konten sebagai hasil kreativitas diberikan perlindungan sebagaimana pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif”. Pemerintah untuk mengupayakan perlindungan hukum dapat dilakukan memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan kekayaan intelektual seperti pendaftaran hak cipta. Dengan menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan kekayaan intelektual dan terjalannya implementasi dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif terkait peran serta masyarakat menyatakan bahwa masyarakat dapat

¹³ Nandita Cahya Eka Sari and Asri Elies Alamanda, “Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2, 2023.

¹⁴ Billy Sugihono, David Ciang, and Jeff Antonio Yeo, “Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri Dan Bisnis Indonesia Era 5 . 0,” *Anthology:Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 49–72, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/8250>.

berperan aktif dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif antara lain dengan memberikan Hak Kekayaan Intelektual yang diciptakan melalui Pelaku Ekonomi Kreatif dan melindungi Kekayaan Intelektual yang diciptakan melalui Ekonomi Kreatif.

Upaya perlindungan hukum terhadap pembuat terhadap pengunggah ulang di YouTube yang mengambil hak ekonomi dari pembuat konten dapat dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistemnya tidak mengandung Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak diperbolehkan, serta melanggar hukum. Sehingga, Google sebagai penyelenggara sistem elektronik mempunyai kewajiban untuk menanggapi laporan konten pada YouTube yang melanggar ketentuan hak cipta karena apabila dibiarkan YouTube akan menurunkan keinginan dan kreativitas pembuat konten sehingga hanya akan dipenuhi oleh pengunggah ulang. Dengan membiarkannya konten yang hasil unggahan ulang tanpa adanya izin dari penciptanya dapat dikenakan hukuman administratif seperti pada Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sanksi administratif tersebut meliputi teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses dan dikeluarkan dari daftar, hal ini tercantum pada Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Adapun ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang hukum dalam mengurus konten yang melanggar hak cipta untuk melakukan penutupan sebagian atau seluruh akses konten tersebut. Pelanggaran terhadap hak cipta yang dimaksud adalah pelanggaran penggunaan komersial baik tidak langsung atau langsung sehingga menyebabkan kerugian terhadap pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik menjelaskan bahwa Penutupan konten dan/atau hak akses adalah upaya untuk mencegah konten di situs web yang melanggar hak cipta atau hak terkait. sehingga, berimplikasi terhadap tidak dapat dikasesnya konten yang terdapat di situs internet.

Apabila konten yang melanggar hak cipta seperti pengunggah ulang secara komersial pada Youtube maka pelanggar akan terus mendapatkan keuntungan dari adanya iklan yang muncul di konten tersebut sehingga penutupan akses konten merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum secara represif.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik Pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait, pemegang lisensi hak cipta atau hak terkait, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif, asosiasi yang mendapat kuasa, dan pihak lain yang mendapat kuasa dapat melaporkan konten yang melanggar hak cipta.

YouTube yang dimiliki Google termasuk pada sistem elektronik, jika melihat pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat bahwa Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang digunakan untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik disebut dalam suatu sistem elektronik. Cara kerja YouTube sendiri adalah membagikan media baik itu video maupun audio yang dilakukan oleh penggunanya, sekarang ini dikenal dengan konten. Maka dari konten dapat diartikan juga sebagai informasi elektronik sebagaimana pada Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat menjelaskan terkait kewajiban dari penyedia sistem elektronik dalam konteks ini Google harus memastikan YouTube tidak memuat konten yang dilarang dan tidak memfasilitasi penyebaran konten yang dilarang. Hal ini didasari atas terdaptarnya Google sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat sehingga harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Bentuk perlindungan hukum secara represif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengunggah ulang tanpa izin dengan penggunaan secara komersial yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum

dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum sebagaimana dikategorikan dalam hukum perdata harus terdapat unsur-unsur, seperti:¹⁵

- a. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
- b. Terdapat kesalahan dari pihak pelaku;
- c. Ada kerugian terhadap korban; dan
- d. Terdapat kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dengan melihat pada kasus pengunggah ulang di media digital YouTube yang telah dilanggar berupa hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yakni hak ekonomi dari pencipta. Pelanggaran hak cipta dengan melakukan mengunggah ulang konten tanpa izin secara komersial termasuk pada perbuatan melawan hukum karena dianggap telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti:

- 1) Unsur perbuatan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengunggah ulang merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa adanya izin dari pencipta dan menggunakannya secara komersial.
- 2) Unsur kesalahan, tindakan mengunggah ulang konten dilakukan dengan kesadaran penuh karena sebelum mengunggah konten di YouTube terdapat peringatan untuk tidak melanggar ketentuan terkait hak cipta.
- 3) Unsur kerugian, bahwa dengan tindakan mengunggah ulang konten tanpa izin dan penggunaan komersial memberikan dampak kerugian bagi pembuat konten dimana pengunggah ulang menikmati keuntungan ekonomi dari iklan yang muncul konten tersebut sehingga pencipta dalam hal ini pembuat konten tidak menerima hak ekonomi atas tindakan tersebut.
- 4) Unsur kausal antara perbuatan dan kerugian dengan tindakan mengunggah ulang konten tanpa izin secara komersial memberikan dampak kerugian bagi pembuat konten dimana hak

¹⁵ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11, no. 1, 2020.

ekonomi pencipta sendiri terdapat pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dengan terpenuhinya unsur perbuatan melawan maka seorang pembuat konten dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Hal ini berdasarkan atas Pasal 1865 KUHPdata bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Maka dari itu pembuat konten harus membuktikan sendiri bahwa pengunggah ulang telah merampas hak eksklusifnya.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Konten Terhadap Pengunggah Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Perkembangan Teknologi Kontemporer sangat pesat dengan terciptanya jaringan internet yang dipergunakan untuk banyak hal seperti berkomunikasi, sarana hiburan dan ilmu pengetahuan. Internet tersebut dipergunakan untuk publikasi karya cipta, saat ini terdapat beberapa sarana publikasi karya cipta salah satunya YouTube bisa untuk publikasi musik dan sinematografi. Publikasi karya cipta bertujuan agar memenuhi prinsip deklaratif. Namun publikasi tersebut memberikan celah adanya pelanggaran hak cipta terlebih lagi hal ini dilakukan dalam aplikasi YouTube dimana semua orang dapat mengaksesnya selama memiliki jaringan internet. Adapun video yang terdapat di YouTube dapat diunduh sehingga rentan untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta seperti yang terjadi pada kasus yang dialami oleh pembuat konten YouTube bernama JT, konten miliknya tersebut telah diunggah ulang oleh akun bernama Calon Sarjana yang tidak memiliki izin dari pembuat konten tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014 menggantikan peraturan sebelumnya. Hal ini dilatar belakangi legislasi mengenai hak cipta didasari kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang masif. Selain memiliki peran strategis di bidang hak cipta, teknologi informasi dan komunikasi berperan sebagai media tempat pelanggaran hukum terjadi. Sehingga adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi positif dari teknologi dan meminimalisir dampak negatifnya.¹⁶

¹⁶ Ahmad M. Ramli, *Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over The Top Dan Pengguna Konten Multimedia* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2022).

Konten yang ada pada suatu platform termasuk pada ciptaan dimana seorang pembuat konten mencurahkan pikiran dan keterampilan yang diekspresikan ke dalam bentuk video. Berdasarkan Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karya sinematografi diberikan definisi sebagai ciptaan dalam bentuk gambar bergerak (*moving images*) seperti film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang diciptakan melalui skenario, dan film kartun. Terdapat beberapa jenis konten yang sering ditemui pada YouTube diantaranya konten berita, olahraga, ilmu pengetahuan atau edukasi, otomotif, animasi dan komedi. Adapun peraturan terkait pencipta terdapat pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan penjelasan terkait hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Permasalahan konten yang diunggah ulang secara komersial ini merugikan hak ekonomi pembuat konten sehingga diperlukan perlindungan terhadap pembuat konten akan hal tersebut. Sebagaimana pada kasus yang terjadi pada akun YouTube bernama "Calon Sarjana" dengan 12,6 juta *subscribers* yang melakukan pengunggahan ulang konten tanpa adanya izin. Hal ini dinyatakan langsung oleh pemilik konten melalui suatu video klarifikasi bahwa akun YouTube Calon Sarjana tersebut mengunggah konten yang bukan miliknya dan menggunakannya secara komersial.

Pembatasan hak cipta yang terdapat pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatas ini diketahui atas doktrin penggunaan secara wajar (*fair use*). Penggunaan secara wajar adalah suatu doktrin sebagai wujud pembatasan dan pengecualian hak cipta yang telah didasarkan atas Konvensi Bern. Dalam permasalahan kanal YouTube Calon Sarjana, akun tersebut mengunggah ulang konten tanpa menyebutkan pencipta dari konten tersebut bahkan mengambil hak ekonomi penciptanya. Semakin sedikit seorang mengambil maka semakin besar tindakan orang tersebut akan dianggap sebagai penggunaan wajar. Namun, apabila seseorang mengambil bagian kecil dimana bagian tersebut merupakan bagian yang bernilai dari suatu karya akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.¹⁷

¹⁷ Rika Ratna Permata dkk, *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022).

Dalam mengatasi permasalahan pengunggah ulang tanpa izin seorang pembuat konten dapat mengajukan gugatan pada pengadilan niaga apabila hak eksklusifnya telah direbut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan sanksi yang terdapat pada Pasal 112, dalam Pasal ini menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” Adapun ketentuan lain terdapat pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berisi terkait sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran hak ekonomi.

Adanya suatu konten yang melanggar hak cipta dihubungkan dengan penggunaan secara komersial bisa dilaporkan selama memiliki bukti yang valid. Kemudian berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas penerimaan laporan Menteri yang berwenang dalam hal ini Kominfo dapat menutup akses terhadap konten yang melanggar hak cipta tersebut.

Pembuat konten dapat menjadi bagian dari anggota Lembaga Manajemen Kolektif untuk menarik imbalan atas penggunaan atas ciptaannya secara komersial. Pengunggah ulang konten secara komersial tidak akan dikualifikasikan terhadap pelanggaran hak cipta selama memenuhi kewajiban sesuai perjanjian bersama Lembaga Manajemen Kolektif. Konten yang mempunyai nilai komersial berpotensi untuk mendapatkan keuntungan bagi pembuat konten.

Pada kasus pengunggah ulang dalam hal ini kanal Calon Sarjana, YtCrash dan Enes Batur telah dikenakan sanksi berupa pemblokiran akun atas dasar pedoman komunitas melalui penelusuran fitur *Content ID* di YouTube. Fitur tersebut dipergunakan untuk melacak dan mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran hak cipta. Fitur ini dapat memindai kecocokan audio dan video, setiap fitur ini menemukan kecocokan antara audio dan video akan memberikan pilihan pada pencipta antara memblokir atau menarik penghasilan atas iklan dari konten yang memiliki kemiripan.¹⁸ Sebagai bentuk perlindungan hukum dari platform YouTube, *content ID* membantu mengatasi permasalahan anonim pelaku pelanggaran hak cipta.

¹⁸ Rika Ratna Permata dkk, *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*.

Dalam terjadinya kasus pengunggah ulang yang menggunakannya secara komersial tanpa izin pada YouTube pembuat konten, Mengenai berbagai pendapat yang dikutip dari berbagai ahli tentang perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum didefinisikan sebagai strategi untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya hak asasi manusia kekuasaan guna bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya tersebut;¹⁹
- b. Menurut Setiono Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan adanya perlindungan terhadap masyarakat melalui tindakan atau upaya terhadap masyarakat dalam melindunginya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar hukum untuk menjaga ketertiban dan ketentraman sehingga setiap orang dapat menikmati martabatnya sebagai seorang manusia.²⁰
- c. Menurut Muchsin Perlindungan hukum merupakan upaya dalam rangka melindungi seseorang dengan menerapkan hubungan nilai-nilai atau kaidah dalam sikap dan tindakan untuk menjaga ketertiban dalam interaksi sesama manusia.²¹
- d. Menurut Hetty Hasanah Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala tindakan untuk memastikan bahwa ada kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkaitan atau bagi pihak yang melakukan tindakan hukum.²²

Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Berkaitan dengan perlindungan secara preventif atau bersifat pencegahan dilakukan melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam artian peraturan tersebut dijadikan ancaman atau batasan sehingga menimbulkan dampak perilaku taat hukum sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta. Pembuat konten untuk mencegah kasus pengunggah ulang dapat melakukan pencatatan karya cipta yang nantinya akan berguna

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2020).

²⁰ Setiono, "Rule of Law" (Universitas Sebelas Maret, 2004), https://repository.unida.ac.id/4135/1/DAFTAR_PUSTAKA.pdf.

²¹ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia" (Universitas Sebelas Maret, 2003).

²² Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia," last modified 2015, accessed November 23, 2024, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan>.

saat pembuktian apabila terjadinya pelanggaran hak cipta, bergabung menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif dan menyalakan fitur *content id* di Youtube.

b. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara represif dilakukan melalui penegakan peraturan perundang-undangan ketika terjadinya pelanggaran hak cipta maka diupayakan penyelesaian sengketa hak cipta secara litigasi atau non-litigasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta dalam kasus pengunggah ulang terdapat 2 (dua) cara yakni, pertama melalui gugatan secara perdata karena yang dilanggar adalah hak ekonomi pencipta sehingga pembuat konten berhak menuntut ganti kerugian terhadap pelaku dengan. Kedua, pembuat konten dapat menuntut pengunggah ulang secara pidana sebagaimana pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa tindak pidana yang terdapat pada Undang-Undang ini termasuk dalam kategori delik aduan. Maka dari itu ada atau tidaknya tuntutan yang diajukan pada delik ini harus didasarkan atas persetujuan dari yang pembuat konten yang mengalami kerugian.

C. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai pembuat konten terhadap pengunggah ulang pada media digital YouTube menurut peraturan perundang-undangan diatur pada Pasal 9, Pasal 31, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 95, dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memaparkan terkait dengan pencipta, hak ekonomi pencipta, ciptaan yang dilindungi, penggunaan wajar, penyelesaian sengketa dan upaya hukum. Meskipun terdapat peraturan yang dijadikan sebagai batasan dalam mengunggah konten masih banyak pengunggah ulang yang menggunakan secara komersial tanpa izin dari pembuat kontennya. Dengan begitu dapat diartikan masyarakat belum mempunyai kesadaran hukum terhadap kekayaan intelektual.

Perlindungan hukum bagi seorang pembuat konten dengan adanya pengunggah ulang menurut Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu dengan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan jalur pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum secara represif. Dalam hal penyelesaian melalui pengadilan pembuat konten mengajukan gugatan perdata dan menuntut secara pidana. Apabila merasa tidak puas atas putusan pengadilan dapat mengajukan kasasi. Namun, sebagai perlindungan hukum secara

preventif pembuat konten dapat melakukan pencatatan karya cipta, bergabung sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif dan menghidupkan fitur content id pada platform Youtube.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli. *Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over The Top Dan Pengguna Konten Multimedia*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2022.
- Ani, Purwati. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Lestari Tika. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Aris Prio Agus Santoso, Tri Wisudawati dan Ecclesia Sulistyowati. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Candra, Andi, and Warmiyana Zairi Absi. "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)." *Unimal Press* 27 (2021): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Djaja Ermansjah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Eka Sari, Nandita Cahya, and Asri Elies Alamanda. "Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2383–2392.
- Gultom, Motlan. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Indonesia." *Tapanuli Journals* 1, no. 2 (2019): 327–331.
- Hetty Hasanah. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia." Last modified 2015. Accessed November 23, 2024. <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan>.
- Mochamad Arsyah Nugraha, Neni Sri Imaniyati, and Muhammad Ilman Abidin. "Perlindungan Hukum Konten Kreator Pada Platform Youtube Terhadap Pengunggahan Ulang Video Di Instagram Tanpa Izin Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2024): 356–362.
- Muchsin. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Natanael, Lie. "Perlindungan Hukum Dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten Di Platform Media Sosial Indonesia." *Reformasi Hukum* 27, no. 2 (September 2023): 97–107.
- Nugraha, X, and A J Kusuma. "Analisa Pengawasan Pertunjukan Seni Melalui Youtube Oleh KPI:: Sebuah Tinjauan Terhadap Ius Constitutum." *Senakreasi: Seminar Nasional ...* (2019): 35–48.
- Rika Ratna Permata dkk. *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70.
- Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Setiono. "Rule of Law." Universitas Sebelas Maret, 2004. https://repository.unida.ac.id/4135/1/DAFTAR_PUSTAKA.pdf.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2003.

Sugihono, Billy, David Ciang, and Jeff Antonio Yeo. "Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri Dan Bisnis Indonesia Era 5 . 0." *Anthology:Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 49–72. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/8250>.

Suputra, Komang Ariadarma, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar Di Youtube." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 77–82.

Utaman, Lazuardhi. "Lenyapnya Saluran Calon Sarjana Di YouTube Akhirnya Terkuak." Last modified 2020. Accessed November 23, 2024. <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1206077-lenyapnya-saluran-calon-sarjana-di-youtube-akhirnya-terkuak>.